



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Noor Susanti**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D4, tempat kediaman di JL Gemini Kelurahan Ubo-ubo RT 010/RW 003 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bahtisr Husni, S.H., M.H., Saiful Djanwar, S.H., dan Mirjan Marsaoly, S.H.**, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "**M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES**" Berkantor/Beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 142/III/PA.TTE/2021 tanggal 15 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 22 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



1. Bahwa ALMARHUM ANSAR ABDJAN dan NOOR SUSANTI menikah pada tanggal 28 Juni 1996 bertepatan dengan 11 Safar 1417 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/XI/01/1996 Kantor Urusan Agama Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Timur dan hasil perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah :

1.1 ANDINI AYU ANSAR SAPUTRI;

1.2 ANDINA CANTIKA ANSAR ABDJAN;

1.3 ANDIKA RIZKILLAH ANSAR ABDJAN;

2. Bahwa semasa hidup ALMARHUM ANSAR ABDJAN dan NOOR SUSANTI/PEMOHON telah memperoleh dua obyek tanah dan bangunan rumah sebagai berikut :

2.1 Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 612 luas 900 m<sup>2</sup> atas nama ANSAR ABDJAN yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III ;

2.2 Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00715 luas 280 m<sup>2</sup> atas nama ANSAR ABDJAN yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III ;

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 ANSAR ABDJAN meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 8271-KM-31122015-0004 yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate tertanggal 04 Januari 2016 ;

4. Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dan bertanggung jawab atas ANDIKA RIZKILLAH ANSAR ABDJAN Umur 12 Tahun;

4.1 Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ini agar tanah dan bangunan rumah sebagaimana pada posita angka 2 (2.1 dan 2.2) tersebut di atas sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 612 luas 900 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00715 luas 280 m<sup>2</sup> atas nama ANSAR ABDJAN dibalik nama atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon ANDINI AYU ANSAR SAPUTRI dan ANDINA CANTIKA ANSAR ABDJAN, dan kemudian obyek tersebut kemudian dijual untuk keperluan pendidikan Pemohon II dan Pemohon III dan kebutuhan sehari-hari ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM ANSAR ABDJAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2015 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak atas nama ANDIKA RIZKILLAH ANSAR ABDJAN Umur 12 Tahun;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



5. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 612 luas 900 m<sup>2</sup> atas nama ANSAR ABDJAN dibalik nama atas nama Pemohon;
6. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00715 luas 280 m<sup>2</sup> atas nama ANSAR ABDJAN dibalik nama atas nama Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR**

Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 8271025508970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 22 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor : 80/XI/01/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, tanggal 28 Juni 1996, telah dicocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 8271023112150007, tanggal 2 Oktober 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte*



4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Kota Ternate Selatan, tanggal 16 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 471-1/1091/ IST/ CS/ KT/ 2009, atas nama Andika Rizkillah Ansar Abdjan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 20 Mei 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 5;
6. Fotokopi NPWP atas nama Pemohon Nomor: 47.380.401.1-942.000, tanggal 7 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor: 00715, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 21 Maret 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor: 612, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tahun 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1: **Akhmad Zaini**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta / montir bengkel, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 004, Lingkungan Gamayou, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte*



- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah isteri dari almarhum Ansar Abdjan karena saksi adalah teman dari Ansar Abdjan sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ansar Abdjan telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya masih dibawah umur bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan dan saat ini dalam asuhan Susanti (ibu kandungnya);
- Bahwa hubungan Pemohon dan anak-anaknya adalah baik-baik saja
- Bahwa almarhum Ansar Abdjan meninggal pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saat pemakaman almarhum Ansar Abdjan saksi tidak hadir, namun saksi diberitahu pihak keluarga jika almarhum meninggal, namun sewaktu almarhum Ansar Abdjan Sakit di RSU Ternate saksi pernah menjenguk;
- Bahwa setahu saksi almarhum meninggal, meninggalkan harta berupa rumah di Kelurahan Falajawa Dua atas nama almarhum Ansar Abdjan;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab dalam mengasuh anak;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar berita bahwa Pemohon berprikalu buruk, atau Pemohon bukan seorang pemboros, bukan pemabuk dan kelakuan buruk lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama Rizkillah Ansar Abdjan, guna untuk balik nama sertifikat rumah atas nama almarhum Ansar Abdjan;

Saksi 2: **Ashar Haddade**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Direktur. PT. Thehsan Sukses Mandiri, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 003, Desa Tahane, Kecamatan Malifut,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte





Kabupaten Halmahera Barat;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah isteri dari almarhum Ansar Abdjan karena saksi baru mengenal Pemohon tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ansar Abdjan telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya masih dibawah umur bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan dan saat ini dalam asuhan Noor Susanti (ibu kandungnya);
- Bahwa hubungan Pemohon dan anak-anaknya adalah baik-baik saja
- Bahwa almarhum Ansar Abdjan meninggal saksi tidak tahu pasti karena saksi mengenal Pemohon almarhum Ansar Abdjan sudah meninggal;
- Bahwa saat pemakaman almarhum Ansar Abdjan saksi tidak hadir, namun saksi diberitahu pihak keluarga jika almarhum meninggal, namun sewaktu almarhum Ansar Abdjan Sakit di RSU Ternate saksi pernah menjenguk;
- Bahwa setahu saksi almarhum meninggal, meninggalkan harta berupa rumah di Kelurahan Falajawa Dua dan rumah di Gamayou Kelurahan Makassar Barat atas nama almarhum Ansar Abdjan;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab dalam mengasuh anak;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar berita bahwa Pemohon berprilaku buruk, atau Pemohon bukan seorang pemboros, bukan pemabuk dan kelakuan buruk lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama Rizkillah Ansar Abdjan, guna untuk balik nama sertifikat rumah atas nama almarhum Ansar Abdjan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan, umur 12 tahun, dengan alasan karena masih belum cukup umur, sedangkan untuk keperluan dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak Pemohon diperlukan adanya penetapan perwalian karena ayah anak tersebut sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga menjadi warga kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai istri dari almarhum Ansar Abdjan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Ansar Abdjan adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 1996 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Ansar Abdjan memiliki tiga orang anak, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang akan menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Rizkillah Ansar Abdjan, lahir pada tanggal 15 Februari 2008 dari pasangan suami istri Noor Susanti dengan Ansar Abdjan), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andika Rizkillah Ansar Abdjan adalah anak kandung Noor Susanti dengan Ansar Abdjan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa foto kopi Kartu NPWP, menjadi terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjadi peserta pembayar pajak bagi PNS;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 diatas, maka anak yang bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan belum cakap hukum untuk bertindak di depan hukum sehingga memerlukan seorang wali untuk mengurus dan menjadi walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang berupa Fotokopi Sertifikat Tanah sertifikat hak milik Nomor 00715 dan hak milik nomor 612 atas nama almarhum Ansar Abdjan, yang menerangkan bahwa almarhum Ansar Abdjan meninggal dan meninggalkan warisan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Akhmad Zaini** dan **Ashar Haddade**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Ansar Abdjan;
- Bahwa Ansar Abdjan telah meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut terjaga dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan amanah dan memiliki kemampuan baik dari segi finansial maupun spiritual untuk menjadi wali;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat dengan Hak Milik Nomor 00715 dan Hak Milik Nomor 612;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak yang bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan terbukti belum mencapai umur 21 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai ibu kandung, berkelakuan baik dan bertanggung jawab sebagai wali, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan, semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena suatu kepentingan balik nama sertifikat nomor 00715 dan nomor 612 atas nama almarhum Ansar Abdjan, selaku suami Pemohon dan anak yang dimintakan perwaliannya mengharuskan adanya perwalian, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo terbukti dan beralasan, oleh karena itu Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan, demi kemaslahatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 dan 5 untuk balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 612 dan Hak Milik Nomor 00715 atas nama ANSAR ABDJAN ke nama Pemohon, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena permohonan Pemohon hanya untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Rizkillah Ansar Abdjan, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Andika Rizkillah Ansar Abdjan, lahir di Ternate tanggal 15 Februari 2008 dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah RP. 100.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurasia, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte



**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurasia, S.H.I., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	.....,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)